



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN
NOMOR : 02/HK.01.01/K/02/2023**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SUKA SARI
KECAMATAN LEBONG SELATAN KABUPATEN LEBONG

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Suka Sari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa Suka Sari;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **M. Iqbal** sebagai Anggota Panitia PengawasPemilihan Umum Desa Suka Sari Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum



- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Suka Sari Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Selatan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Selatan;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Suka Sari;
5. Petinggal.

Ditetapkan di : Lebong Selatan
pada tanggal : 05 Februari 2023


KETUA,
NIRSAN AHADI



KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN
NOMOR : 02/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TABA ANYAR
KECAMATAN LEBONG SELATAN KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Taba Anyar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Taba Anyar;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA :** Mengesahkan sdri **Sela Marcelina** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum



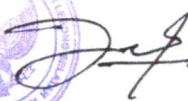
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Selatan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Selatan;
4. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Taba Anyar;
5. Peninggal.

Ditetapkan di : Lebong Selatan
pada tanggal : 05 Februari 2023

KETUA,

NIRSAN AHADI



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN
NOMOR : 02/HK.01.01/K/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TES
KECAMATAN LEBONG SELATAN KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Tes;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Tes;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdri **Teti Febryanengsih** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum



- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Selatan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Selatan;
4. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tes;
5. Peninggal.

Ditetapkan di : Lebong Selatan
pada tanggal : 05 Februari 2023


KETUA,

NIRSAN AHADI



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN
NOMOR : 02/HK.01.01/K/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TIK JENIAK
KECAMATAN LEBONG SELATAN KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tik Jeniak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa Tik Jeniak;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **Yunes Filyatno** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum



- KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Selatan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Selatan;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Tik Jeniak;
5. Peninggal.

Ditetapkan di : Lebong Selatan
pada tanggal : 05 Februari 2023

KETUA,

NIRSAN AHADI



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN
NOMOR : 02/HK.01.01/K/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TURAN LALANG
KECAMATAN LEBONG SELATAN KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Turan Lalang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Turan Lalang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **Pompi Utama** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum



- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Selatan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Selatan;
4. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Turan Lalang;
5. Peninggal.

Ditetapkan di : Lebong Selatan
pada tanggal : 05 Februari 2023


KETUA,

NIRSAN AHADI



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN

Jl. Pendidikan 1, RT 001 RW 001, Kelurahan Lebong, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Bengkulu 39111

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN
NOMOR : 02/HK.01.01/K/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TURAN TIGING
KECAMATAN LEBONG SELATAN KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Turan Tiging;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa Turan Tiging;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA :** Mengesahkan sdr **Firmansyah** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Turan Tiging Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum



Laporan Akhir Pembentukan PKD

- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Turan Tiging Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Selatan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Selatan;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Turan Tiging;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Lebong Selatan
pada tanggal : 05 Februari 2023


KETUA,

NIRSAN AHADI



KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN
NOMOR : 02/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KUTAI DONOK
KECAMATAN LEBONG SELATAN KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kutai Donok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa Kutai Donok;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA :** Mengesahkan sdr **Rino Armento** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kutai Donok Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum



Laporan Akhir Pembentukan PKD

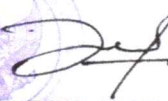
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kutai Donok Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Selatan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Selatan;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Kutai Donok;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Lebong Selatan
pada tanggal : 05 Februari 2023

**KETUA,**

NIRSAN AHADI



KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN
NOMOR : 02/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA MANAI BLAU
KECAMATAN LEBONG SELATAN KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Manai Blau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa Manai Blau;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA :** Mengesahkan sdri **Titin Karmila** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Manai Blau Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum



- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Manai Blau Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

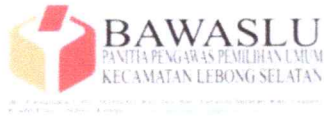
SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Selatan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Selatan;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Manai Blau;
5. Peninggal.

Ditetapkan di : Lebong Selatan
pada tanggal : 05 Februari 2023

**KETUA,**

NIRSAN AHADI



KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN
NOMOR : 02/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA MANGKURAJO
KECAMATAN LEBONG SELATAN KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Mangkurajo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa Mangkurajo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdri **Siti Dinuriah** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum



- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Selatan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Selatan;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Mangkurajo;
5. Petinggal.

Ditetapkan di : Lebong Selatan
pada tanggal : 05 Februari 2023

KETUA,

NIRSAN AHADI



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN
NOMOR : 02/HK.01.01/K/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA MUBAI
KECAMATAN LEBONG SELATAN KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Mubai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Mubai;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdri **Yose Marlina** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum



- KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Selatan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Selatan;
4. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mubai;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Lebong Selatan
pada tanggal : 05 Februari 2023

KETUA,

NIRSAN AHADI